

TESIS

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK
SHOWBIZ DI INDONESIA**



OLEH :

**RADEN BONNY RIZKY
NPM 201220252022**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016**

TESIS

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK SHOWBIZ DI INDONESIA



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2016

Alternatif Penyelesaian..., Raden, Pascasarjana 2016

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

JUDUL TESIS

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK
SHOWBIZ DI INDONESIA



Pembimbing I



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Pembimbing II



Dr. I Ketut Sendra, SH., MH


Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Dr. Anton Wachidin Widjaja, SE., MM

Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal : 25 Februari 2016

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor: SKEP/002/II/2016/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH


Anggota : 1. Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

2. Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : RADEN BONNY RIZKY
NPM : 201220252022
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK
SHOWBIZ DI INDONESIA



Prof. I Made Widnyana, SH., MH



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Kampus I : Jl. Darmawangsa I/1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140 - Telp. : (021) 7231948, 7267655, Fax : (021) 7267657

Kampus II : Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara - Telp. : (021) 88955882 Fax. : (021) 88955871

Website : www.ubharajaya.ac.id

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : RADEN BONNY RIZKY

NPM : 201220252022

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pula mengenai data yang diambil sebagai alat analisis sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan tidak menjadi tanggung jawab Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 25 Februari 2016



(RADEN BONNY RIZKY)

**LEMBAR PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RADEN BONNY RIZKY
NPM : 201220252022
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ALTERNATIF PENYELESAIKAN SENGKETA DALAM KONTRA SHOWBIZ DI INDONESIA

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 22 April 2016

Yang menyatakan,

(RADEN BONNY RIZKY)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”

“Bila keahlian dan rasa cinta akan pekerjaan berpadu, maka hasilnya adalah sebuah mahakarya”



Dipersembahkan Kepada:

1. *Almarhum kedua Orang tuaku, yang tanpa lelah mendidik dan membimbingku.*
2. *Isteri dan anak-anakku.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul "**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK SHOWBIZ DI INDONESIA**" dengan baik dan lancar. Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata II (S-2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan.

Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Tesis ini kepada yang terhormat:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (p) Drs. Bambang Karsono.,SH.,MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Profesor I Made Widnyana.,SH.,MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan selaku Dosen Pembimbing I.
3. Bapak Dr. Ketut Sendra, S.Pd., S.H., M.M., M.H. selaku Pembimbing II.

4. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bekal Akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.
5. Teman-teeman dan sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bias Penulis sebutkan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Dan akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.



Tangerang, Januari 2016

Penulis

ABSTRAK

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia memungkinkan, penyelesaian sengketa kontrak *showbiz* diselesaikan melalui proses non pengadilan, yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa yang seharusnya menjadi pilihan ketika konflik tersebut terjadi. Saat ini masih banyak perusahaan dan pekerja seni di dalam klausul kontrak *showbiz* tentang penyelesaian sengketa, tidak melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, hingga arbitrase, tetapi langsung menempuh jalur litigasi, yaitu pengadilan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran forum alternatif penyelesaian sengketa antara perusahaan dan pekerja seni terkait kontrak *showbiz* berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa kontrak *showbiz* melalui forum alternatif penyelesaian sengketa dan bagaimana solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah peran forum alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa kontrak *showbiz* belum menjadi pilihan. Dimana para pihak yang bersengketa lebih memilih jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya, yang mana sebaiknya para pihak yang bersengketa menyelesaikan persengketaannya terlebih dahulu melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, yaitu dengan cara negosiasi di antara kedua belah pihak. Apabila negosiasi mengalami kegagalan, maka para pihak menunjuk seorang ahli yang dapat menengahi permasalahan di antara mereka, yang biasanya disebut sebagai mediator. Selain dengan cara mediasi, penyelesaian sengketa kontrak *showbiz* dapat juga dilakukan dengan metode konsiliasi. Penyelesaian sengketa kontrak *showbiz* dapat juga dilakukan melalui lembaga arbitrase, dengan ketentuan para pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase di dalam kontrak *showbiz* yang mereka buat.

ABSTRACT

The legal system in force in Indonesia, allowing showbiz contract dispute resolved through non court process, namely through alternative dispute resolution should be an option when the conflict occurs. But now there are many companies and artists in showbiz clause in the contract concerning the settlement of disputes, not through alternative dispute resolution such as negotiation, mediation, by arbitration, but immediately take the path of litigation, the courts.

Formulation of the problem in this research is how the role of the forum alternative dispute resolution between companies and workers related art contract showbiz based on Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and what the obstacles encountered in the implementation of the settlement of a contract dispute showbiz through forums alternative dispute resolution and how the solution.

This study uses normative legal research with secondary data. Results of this research is the role of alternative dispute resolution forum in resolving contract disputes showbiz is not an option. Where the disputing parties prefer the courts to resolve the dispute, which the parties to the dispute should resolve they dispute advance through alternative dispute resolution, by way of negotiations between the two sides. If the negotiations fail, the parties appoint an expert who can mediate problems between them, which is usually referred to as mediator. Other than by way of mediation, dispute resolution showbiz contract can also be done by the method of conciliation. Showbiz contract dispute resolution can also be made through the institution of arbitration, provided that the parties have agreed to enter into the arbitration agreement in the showbiz contract that they make.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR USULAN PERSETUJUAN PENELITIAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
TANDA PERSETUJUAN TESIS	iv
PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	13
1. Identifikasi Masalah	13
2. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Manfaat Penelitian	14
D. Kerangka Berpikir	15
1. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Bisnis	15
2. Tinjauan Umum Tentang <i>Alternative Disputes Resolution</i>	17
3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian (Kontrak)	21
4. Skema Kerangka Pemikiran	25
E. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26

2.	Data dan Sumber Data	26
3.	Teknik Pengumpulan Data	27
4.	Analisa Data	27
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	29
A.	Tinjauan Umum Tentang Sengketa Bisnis	29
1.	Pengertian Sengketa	29
2.	Pengertian Bisnis	31
3.	Pengertian Sengketa Bisnis	33
4.	Karakteristik Sengketa Bisnis	34
5.	Ruang Lingkup Sengketa Bisnis	35
B.	Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (<i>Alternative Dispute Resolution</i>)	37
1.	Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (<i>Alternative Dispute Resolution</i>)	43
2.	Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa (<i>Alternative Dispute Resolution</i>)	45
3.	Keuntungan-Keuntungan Dari Proses Alternatif Penyelesaian Sengketa (<i>Alternative Dispute Resolution</i>) .	67
C.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian (Kontrak)	69
1.	Pengertian Perikatan	69
2.	Pengertian Perjanjian	70
3.	Hubungan Perikatan Dengan Perjanjian	71
4.	Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	72
5.	Asas-Asas Perjanjian	75
6.	Bentuk Perjanjian	77
7.	Pelaksanaan Perjanjian	81
8.	Berakhirnya Perjanjian	82
9.	Wanprestasi	90
10.	Keadaan Memaksa	94

BAB III PERAN FORUM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONTRAK SHOWBIZ	96
A. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Menyelesaikan Sengketa Kontrak <i>Showbiz</i>	96
B. Upaya Penyelesaian (Negosiasi/Mediasi)	108
BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK SHOWBIZ	118
A. Mekanisme Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak <i>Showbiz</i> ..	118
B. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kontrak <i>Showbiz</i>	122
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	